



LAPORAN PENELITIAN
PERGURUAN TINGGI

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK NEGARA**

Oleh :

NUR ROCHAETI, SH
BUDHI WISAKSONO, SH, MH
PURWOTO, SH, MH
BUDI HERMIDI, SH
RB SULARTO, SH

Dibiayai dengan dana OPF Universitas Diponegoro
No. 120 C/PT09.OP/B/1995 Tanggal 1 September 1995

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemikiran	1
B. Perumusan Permasalahan	3
BAB II. KAJIAN TEORI	5
A. Hakikat Perlindungan Hak-hak Anak	5
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana	11
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	24
A. Tujuan Penelitian	24
B. Manfaat Hasil Penelitian	25
BAB IV. METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan	26
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sampel Penelitian	27
D. Lokasi Penelitian	28
E. Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Analisa Data	30
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31
A. Perlakuan Penegak Hukum di LPAN Ter- hadap Anak	31
B. Sumber Daya Manusia Yang Tersedia ...	39
BAB VI. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Pemikiran

Masalah perlindungan anak di Indonesia telah di atur di dalam UUD 1945, maupun GBHN serta berbagai peraturan yang terkait seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan. Ditegaskan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Anak-anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.

Dalam proses menjadi manusia dewasa, ada sebagian anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rokhani, jasmani, sosial dan ekonomi, sehingga perbuatan atau tingkah laku anak-anak dapat berbentuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Terhadap anak-anak yang bermasalahan ini terpaksa berhadapan dengan suatu lembaga peradilan yang kenyataannya mengandung suatu bahaya bagi keselamatan diri dan mental anak yang bersangkutan.

Pada dasarnya lembaga peradilan yang menangani proses peradilan pidana bagi anak-anak adalah suatu sistem organisasi birokrasi yang mempunyai ideologi, struktur, personal dan peraturan sendiri, yang dalam bekerjanya organisasi birokrasi ke empat hal tersebut sangat besar pengaruhnya. Sama halnya dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, peradilan pidana anak tidak bisa dilepaskan dari sifat unik pada peradilan pidana umumnya, yaitu sebagai lembaga yang memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia, atau di beberapa negara berupa derita fisik. Hal ini dialami pula oleh anak-anak yang berdasarkan putusan pengadilan dibina oleh negara di dalam lembaga pemasyarakatan anak negara.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan dalam kebijaksanaan Pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan ditujukan untuk membentuk Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan. Anak-anak bermasalah yang ditempatkan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAN) adalah juga bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya, maka iapun perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh

dan berkembang dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak bermasalah diperlukan perhatian yang lebih besar, tidak semata-mata dapat didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya, karena hal ini untuk mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembangunan demi terlaksananya perlindungan hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan anak negara.

B. Perumusan Permasalahan

Usaha perlindungan hak-hak anak merupakan masalah yang tidak ada habisnya dan sangat luas. Maka di dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pembinaan, sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hak-hak anak khususnya bagi anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Kutoarjo. Ada dua masalah mendasar yang timbul di dalam pelaksanaan perlindungan hak - hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara yang perlu diperhatikan, yaitu pertama masalah peraturan perundang-undangan itu sendiri dan ke dua masalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, terutama mengenai masalah